



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

PENCABUTAN BEBERAPA PERATURAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat harus dilaksanakan secara profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;
- b. bahwa penyelenggaraan urusan desa harus demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kukuh dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- c. bahwa beberapa dasar hukum yang mengatur tentang penyelenggaraan urusan Pemerintahan Desa sudah tidak sesuai dengan perkembangan saat ini sehingga perlu di cabut;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
dan
BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN
BEBERAPA PERATURAN DAERAH.

Pasal 1

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, beberapa Peraturan Daerah yaitu:

- a. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2011 Nomor 12);
- b. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2011 Nomor 15); dan

- c. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2011 Nomor 16), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Ditetapkan di Bolaang Uki

pada tanggal 7 September 2021

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN



ISKANDAR KAMARU

Diundangkan di Bolaang Uki

pada tanggal 7 September 2021

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN,



MARZANZIUS ARVAN OHY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
TAHUN 2021 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
SELATAN PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR (6/W.I/2021)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

NOMOR TAHUN 2021

TENTANG

PENCABUTAN BEBERAPA PERATURAN DAERAH

I. UMUM

Beberapa Peraturan Daerah yang terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan desa sudah tidak sesuai lagi dengan paradigma perkembangan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan desa maupun bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketidaksesuaian dimaksud antara lain berkenaan dengan beberapa materi pengaturan yaitu:

- a. jenis peraturan di desa;
- b. lembaga yang berwenang membentuk peraturan di desa;
- c. tata cara penyusunan peraturan di desa;
- d. sumber keuangan desa;
- e. pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa;
- f. pedoman pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa;
- g. kedudukan keuangan kepala desa dan perangkat desa;
- h. serta struktur organisasi dan tata kerja pemerintahan desa; dan
- i. Badan Permusyawaratan Desa.

Selain itu berkenaan dengan materi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang baru khususnya beberapa peraturan sebagai peraturan yang menjadi peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, terjadi pergeseran pendelegasian pembentukan perundang-undangan pelaksanaannya untuk mengatur materi tentang peraturan di desa, kedudukan keuangan kepala desa dan perangkat desa, struktur organisasi pemerintahan desa, yang semula didelegasikan untuk diatur melalui Peraturan Daerah menjadi diatur dengan Peraturan Kepala Daerah, untuk itu Pemerintah Daerah

Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan mencabut beberapa Peraturan Daerah yaitu:

- a. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
- b. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
- c. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa.

Sehingga berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut di atas, Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG
MONGONDOW SELATAN NOMOR 6